

Peran Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pringsewu Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Endasti Ambeq Vhara Martha¹, Frenki², Li'izza Diana Manzil³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding email: vharaendasti@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the role of the Pringsewu Regency Government in the prevention and management of child victims of violence, as well as to evaluate the effectiveness and alignment of these actions from the perspective of Siyasah Tanfidziyah (Islamic executive law). The increasing incidence of child abuse demands state intervention through welfare-oriented policies and actions. This research employs a descriptive qualitative method with a socio-legal approach. Data were gathered through interviews, and documentation studies involving relevant local agencies, such as the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (P3AP2KB) of Pringsewu Regency. The findings reveal that the Pringsewu Regency Government has performed preventive roles (through public awareness campaigns, the establishment of Child-Friendly Villages, and community education) as well as curative/rehabilitative roles (through legal assistance, psychological recovery, and temporary shelter provision). From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the execution of these functions embodies the executive authority's (Ulul Amri) responsibility to safeguard fundamental rights, particularly within the framework of Hifzh an-Nafs (protection of life) and Hifzh an-Nasl (protection of lineage). Nevertheless, field implementation still faces obstacles, including limited trained human resources, operational budgets, and social stigma. Therefore, strengthening synergy among the government, religious institutions, and the community is vital to achieving holistic child protection.

Keywords: child protection; masalah; siyasah tanfidziyah; violence against children.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, serta meninjau efektivitas dan kesesuaian tindakan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah (hukum kekuasaan eksekutif Islam). Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menuntut kehadiran negara melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menjalankan peran preventif (melalui sosialisasi, pembentukan Desa Layak Anak, dan edukasi masyarakat) serta peran kuratif/rehabilitatif (melalui pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan penyediaan perlindungan sementara). Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan fungsi-fungsi ini merupakan wujud tanggung jawab kekuasaan eksekutif (Ulul Amri) dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar rakyat, khususnya dalam kerangka Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan). Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih, anggaran operasional, serta stigma sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya perlindungan anak yang holistik.

Kata Kunci: perlindungan anak; masalah; siyasah tanfidziyah; kekerasan terhadap anak.

This is an open access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir



Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu persoalan serius dalam penyelenggaraan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi, tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum dan pelayanan publik yang efektif agar hak korban memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan dapat terpenuhi (Gultom, 2021; Wahab, 2021).

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Nasional (SPHN) Tahun 2024, satu dari empat orang di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari dua anak pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan penguatan implementasi kebijakan perlindungan di tingkat pusat maupun daerah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Anak merupakan kelompok yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa, namun juga termasuk kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya kekerasan sekaligus memberikan pelayanan yang komprehensif kepada korban. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan layanan terpadu kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus (Indonesia, 2014; Indonesia, 2021).

Sebagai implementasi kebijakan di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan melalui upaya pencegahan, pelayanan, pendampingan, rehabilitasi, pemulihan, dan pemberdayaan korban. Secara khusus, Pasal 15 ayat (2) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan perlindungan kepada anak korban kekerasan secara terpadu. Menurut Wahab (2021), implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena tujuan yang telah dirumuskan hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan secara efektif oleh aparat pelaksana. Dengan demikian, efektivitas

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini semakin mendapat perhatian adalah *child grooming*. *Child grooming* merupakan proses manipulasi yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak sebelum melakukan eksploitasi seksual. Berbeda dengan kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung, *child grooming* umumnya berlangsung secara bertahap melalui pendekatan psikologis, pemberian perhatian, hadiah, maupun ancaman sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran eksploitasi seksual (Whittle et al., 2013). Perkembangan teknologi informasi turut meningkatkan risiko terjadinya *child grooming* melalui media sosial dan berbagai platform digital yang banyak diakses oleh anak-anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penanganan korban setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga harus mengedepankan aspek pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan peran keluarga serta pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Fenomena tersebut juga tercermin pada kasus yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, di mana seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya selama bertahun-tahun. Pelaku memanfaatkan kedudukannya sebagai figur yang dipercaya untuk membangun ketergantungan emosional korban sehingga korban tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga melalui manipulasi psikologis yang berdampak serius terhadap kondisi mental, sosial, dan kesehatan korban. Peristiwa tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pencegahan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 (Kabupaten Pringsewu, 2015).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan syari'at untuk mengoptimalkan wewenang eksekutifnya dalam memperkuat pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui sinergi kebijakan dan penguatan sistem berbasis masyarakat (Resa et al., 2025).

Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak oleh instansi teknis eksekutif merupakan bentuk amanah kekuasaan (*siyasah tanfidziyyah*) untuk menjamin kemaslahatan publik, di mana fungsi pelayanan kesehatan, hukum, dan psikologis sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan keturunan (*hifzh an-nasl*) (Samudera et al., 2026).

Penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi korban kekerasan kerap kali terkendala oleh ego sektoral antar-instansi serta mekanisme penanganan yang belum terintegrasi secara utuh di tingkat daerah, sehingga pemulihan hak-hak korban tidak berjalan efisien (Nova & Prathama, 2023).

Kajian mengenai perlindungan anak korban kekerasan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Hijri (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga serta keterbatasan sumber daya. Penelitian lain oleh Sari et al. (2026) menyimpulkan bahwa efektivitas pelayanan perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian Haryadi et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan korban kekerasan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan pada Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu serta menganalisis implementasinya berdasarkan perspektif Fiqh *Siyasah Tanfidziyah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis-sosiologis (*socio-legal*), penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu pada tahun 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 4 orang (yaitu: Mela Apriani, S.Kep. MM selaku Kepala TU UPT PPA; Rochmat Apriyanto, S.P, M.M. selaku Kepala Bidang PPPA; Ahmad Dimyati selaku Pengadministrasi Perkantoran; dan Santi Supriatiningsih, S.E., selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi perlindungan anak dan konsep *Siyasah Tanfidziyah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara

untuk menggali informasi mengenai implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data kasus, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyah untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan perlindungan anak dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, usia, serta rendahnya kemampuan korban untuk melindungi dirinya sendiri. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, terganggunya perkembangan sosial, serta hilangnya rasa aman yang dapat memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu, anak yang menjadi korban kekerasan memperoleh layanan perlindungan melalui UPTD PPA. Layanan tersebut meliputi penerimaan pengaduan, asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta pendampingan selama proses hukum hingga tahap pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi hak-hak korban sesuai dengan amanat Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 (Wawancara Apriani, 2026).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan secara optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, adanya stigma terhadap korban, serta tekanan dari keluarga sering kali menyebabkan korban enggan atau terlambat mencari pertolongan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan akses layanan perlindungan, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak

hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar anak korban kekerasan memperoleh perlindungan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Guna membedah persoalan ini secara komprehensif, Tabel 1 berikut adalah matriks transkrip hasil wawancara beserta pemetaan fokus pembahasannya:

Tabel 1. Matriks Transkrip Hasil Analisis Data Wawancara

Nama Informan & Jabatan	Narasi Langsung (Verbatim) dari Informan	Topik / Unsur Pembahasan	Penempatan Sub-Bab
Rochmat Apriyanto, S.P, M.M. (Kepala Bidang PPPA)	"Terkait implementasi Pasal 15 Ayat 2, kita berupaya mewujudkannya melalui penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif bagi para korban kekerasan. Tentu dalam pelaksanaannya, kita melibatkan kerja sama lintas sektor agar setiap instansi bisa mengambil peran sesuai dengan kewenangannya masing-masing."	Formalitas birokrasi dan mekanisme pelaksanaan standar pelayanan terpadu lintas sektor.	Sub-Bab 2: Implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015
Mela Apriani, S.Kep. M.M. (Kepala TU UPT PPA)	"...masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kasus, korban atau keluarga sering mencabut laporan karena tekanan keluarga atau faktor ekonomi. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran."	Kendala struktural, asimetri relasi kuasa, dan tekanan sosiologis/ekonomi yang memaksa pencabutan laporan.	Sub-Bab 1: Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan
Ahmad Dimiyati (Pengadministrasi Perkantoran)	"Harapannya adalah semakin meningkatnya dukungan dari seluruh pihak... diperlukan peningkatan anggaran, penguatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi hingga tingkat desa, serta penguatan jejaring layanan..."	Kebutuhan intervensi proaktif, alokasi anggaran perlindungan, dan pembentukan jejaring pengawasan (<i>hisbah</i>) di tingkat desa.	Sub-Bab 3: Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 15 Ayat (2)
Santi Supriatiningsih S.E. (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	"Terkait pelayanan terpadu, kita masih terkendala pada rasio jumlah tenaga pendamping atau pekerja sosial yang belum sebanding dengan luasnya wilayah dan beban kerja. Selain itu, alokasi anggaran operasional juga perlu disesuaikan agar penjangkauan kasus ke pelosok desa bisa lebih optimal."	Kesenjangan kapasitas birokrasi, rasio SDM pendamping, dan urgensi penyesuaian alokasi anggaran operasional.	Sub-Bab 2: Implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015

Implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan tersebut terdapat pada Pasal 15 Ayat (2): “Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk: a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat; b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban; dan c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.” yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada korban melalui upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan secara terpadu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara hukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Pasal 15 Ayat (2) telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dinas P3AP2KB memiliki peran dalam menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi, melakukan upaya pencegahan, serta memberikan pelayanan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Pelaksanaan perlindungan dilakukan melalui layanan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan selama proses penyidikan hingga persidangan, rujukan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta penyediaan rumah aman (*safe house*) apabila diperlukan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan telah dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan korban sesuai dengan tingkat kekerasan yang dialami (Wawancara Apriyanto, 2026).

Pelaksanaan perlindungan diawali dengan penerimaan laporan dari masyarakat melalui UPTD PPA. Setelah laporan diterima, petugas melakukan registrasi dan asesmen awal untuk mengetahui kondisi korban dan menentukan bentuk pelayanan yang diperlukan. Apabila korban membutuhkan penanganan medis, Dinas P3AP2KB melakukan koordinasi dengan rumah sakit atau puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan visum. Sementara itu, apabila diperlukan proses hukum, koordinasi dilakukan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya. Selanjutnya korban memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan selama proses persidangan dan pemulihan. Prosedur tersebut menunjukkan

bahwa pelayanan diberikan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selain memberikan pelayanan kepada korban, Dinas P3AP2KB juga melaksanakan berbagai program pencegahan sebagai bagian dari implementasi Pasal 15 Ayat (2). Program tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, edukasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas keluarga, serta penyebarluasan informasi mengenai mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan. Upaya preventif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, berani melaporkan setiap kasus yang terjadi, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Secara lebih spesifik, upaya preventif dan edukasi ini menjadi sangat krusial di tengah munculnya fenomena kekerasan yang bersifat manipulatif seperti *child grooming*. Karena *grooming* dilakukan secara halus, bertahap, dan sering kali memanfaatkan media digital maupun kedekatan emosional dari lingkungan terdekat, penanganan tidak bisa lagi hanya bergantung pada pendekatan reaktif pasca-kejadian. Oleh karena itu, materi sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB dan UPTD PPA dituntut untuk lebih adaptif dalam mengedukasi masyarakat, khususnya orang tua, agar mampu mendeteksi bahaya laten manipulasi psikologis ini. Penguatan literasi digital keluarga dan pemahaman mengenai batasan relasi kuasa menjadi kunci agar orang tua dapat memantau pola komunikasi anak dan memutus mata rantai eksploitasi sebelum kekerasan seksual benar-benar terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan tersebut juga didukung oleh koordinasi lintas sektor antara Dinas P3AP2KB dengan kepolisian, rumah sakit, puskesmas, pekerja sosial, psikolog, pemerintah desa, serta lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan korban. Koordinasi dilakukan melalui mekanisme rujukan pelayanan sehingga setiap korban memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhannya. Sinergi antarlembaga ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan perlindungan yang efektif karena penanganan korban kekerasan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi (Wawancara Supriatiningsih, 2026).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprilia et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, koordinasi antarlembaga, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Penelitian Revario et al. (2022) juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan masyarakat agar pelayanan kepada korban dapat diberikan secara optimal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola pelayanan yang diterapkan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu telah mengarah pada model pelayanan terpadu sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 Ayat (2) belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, adanya stigma

terhadap korban, pencabutan laporan oleh korban atau keluarga karena tekanan sosial maupun faktor ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta luasnya wilayah pelayanan yang menyebabkan proses penjangkauan korban belum maksimal. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang menghendaki pelayanan perlindungan secara optimal dengan kondisi empiris di lapangan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas P3AP2KB terus melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas jejaring pelayanan hingga tingkat desa dan kecamatan, serta memberikan pendampingan secara intensif kepada korban dan keluarganya. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 sehingga tujuan perlindungan anak korban kekerasan dapat terwujud secara lebih efektif.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Kritis Implementasi Pasal 15 Ayat (2) Perda Kabupaten Pringsewu No. 07 Tahun 2015 di UPTD PPA

Tahapan Pelayanan (Siklus Perlindungan)	Standar Aturan Ideal (Normatif)	Kenyataan Operasional di Lapangan (Fakta Empiris)	Analisis Akar Masalah (Penyakit Birokrasi & Sosial)
Sistem Pelaporan dan Pemeriksaan Awal	Harus ada gerak cepat, rahasia identitas korban dijamin mutlak, dan aparat dilarang keras menyalahkan/menghakimi korban.	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus. - Adanya stigma terhadap korban - Korban atau keluarga sering mencabut laporan karena tekanan keluarga atau faktor ekonomi. - Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. - Luasnya wilayah pelayanan sehingga menyulitkan penjangkauan korban. - Belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai layanan UPTD PPA.	Kuatnya budaya patriarki (dominasi laki-laki). Kasus kekerasan seksual dianggap sebagai "aib keluarga" yang harus ditutupi, bukan kejahatan yang harus diadili.

Pendampingan Hukum dan Psikologi	Harus tersedia pengacara khusus isu gender dan psikolog klinis yang siaga mendampingi korban dari sebelum, selama, hingga sesudah persidangan.	Proses hukum sering macet di tengah jalan karena korban dipaksa mencabut laporan oleh pihak keluarganya sendiri.	korban sangat bergantung secara ekonomi kepada pelaku, sehingga korban terpaksa mencabut aduan.
Penyediaan Rumah Aman dan Rehabilitasi	Harus ada Rumah Aman yang layak, rahasia, steril dari jangkauan pelaku, serta memiliki program penyembuhan trauma yang utuh.	1. Fasilitas rumah aman memang ada, tetapi banyak korban yang menolak dirawat di rumah aman. 2. Pemulihan sosial korban tidak lagi dipantau setelah sidang pengadilan selesai.	Tidak ada sinkronisasi antar-lembaga. Koordinasi perawatan lanjutan antara Dinas P3AP2KB dan Dinas Sosial terputus begitu saja.
Upaya Pencegahan dan Edukasi Warga	Edukasi harus dilakukan terus-menerus hingga ke pelosok desa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual anak.	Sosialisasi belum merata hingga ke pelosok daerah.	Tidak ada aturan pengawasan yang jelas. masih menganggap upaya pencegahan dengan membagikan pamflet atau spanduk sudah efektif.

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang *Fiqh Siyasah* yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan negara demi mewujudkan kemaslahatan umum. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) (Iqbal, 2014).

Prinsip amanah menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan amanah tersebut melalui penyediaan berbagai layanan perlindungan, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen korban, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rujukan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan selama proses hukum berlangsung. Pelayanan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 (Wawancara Dimiyati, 2026).

Selain prinsip amanah, implementasi Pasal 15 Ayat (2) juga mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*). Dalam Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya memenuhi hak-hak korban secara proporsional tanpa diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara, setiap korban yang melaporkan tindak kekerasan memperoleh akses terhadap layanan perlindungan sesuai dengan kebutuhannya, baik berupa pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, maupun rehabilitasi sosial. Pelayanan tersebut diberikan tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun status sosial korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Program sosialisasi pencegahan kekerasan, edukasi kepada masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan kepada korban merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sekaligus mencegah terulangnya tindak kekerasan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), sehingga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga hak dan martabat manusia.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 Ayat (2) belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, masih adanya stigma terhadap korban, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta luasnya wilayah pelayanan menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah

pemerintah masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan daerah dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, penambahan dukungan anggaran, serta perluasan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Pemerintah daerah telah menjalankan fungsi eksekutif melalui penyediaan pelayanan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban kekerasan. Namun demikian, kesesuaian tersebut masih bersifat substansial, karena efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu terus diperkuat agar tujuan mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi anak korban kekerasan dapat tercapai secara lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai Islam dan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015.

Untuk mempertemukan dan menyelaraskan aturan tertulis (Perda Pringsewu) dengan norma tata kelola pemerintahan Islam tersebut, ada beberapa prinsip-prinsip di dalam *siyasah tanfidziyah*, yaitu:

Pertama, penegakan prinsip amanah (kekuasaan sebagai tanggung jawab mutlak). Prinsip amanah dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* berkaitan erat dengan peran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok yang rentan. Amanah tersebut diwujudkan melalui upaya pencegahan berupa sosialisasi dan edukasi perlindungan anak, serta penanganan melalui pelayanan pengaduan, asesmen, pendampingan psikologis dan hukum, rujukan kesehatan, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Dengan demikian, pelaksanaan peran pemerintah dalam melindungi anak korban kekerasan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah kekuasaan untuk mewujudkan perlindungan dan kemaslahatan masyarakat.

Aturan ini mewajibkan seorang pemimpin negara untuk mengerahkan seluruh tenaga dan fasilitas yang ada secara maksimal demi melindungi keselamatan warganya. Sebab, dalam hierarki hukum Islam, upaya menyelamatkan nyawa manusia (*hifz al-nafs*) menempati urutan paling tinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kedua, penerapan prinsip al-'adl (keadilan yang nyata bagi korban). Prinsip keadilan dalam Islam dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memberikan perlindungan dan pelayanan secara adil kepada setiap anak korban kekerasan tanpa membedakan latar belakang, kondisi sosial, maupun

jenis kekerasan yang dialami. Keadilan diwujudkan melalui pemberian pelayanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, akses terhadap layanan kesehatan, serta proses penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada setiap anak korban kekerasan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Asmarani (2025) yang menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dengan demikian, pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan oleh pemerintah merupakan bentuk penerapan nilai keadilan dalam Islam, karena bertujuan memastikan hak dan perlindungan setiap anak terpenuhi secara adil.

Ketiga, menghidupkan hisbah demi mengutamakan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kejahatan (*sadd al-dzarai'*). Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, peran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dapat dikaitkan dengan prinsip *hisbah*, *maslahah 'ammah*, dan *sadd al-dzari'ah*. Prinsip hisbah tercermin dalam tanggung jawab pemerintah untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui sosialisasi, edukasi perlindungan anak, pelayanan pengaduan, pendampingan, serta koordinasi dengan lembaga terkait.

Upaya tersebut juga sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah* karena perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari kepentingan masyarakat dalam menjaga keselamatan, hak, dan masa depan generasi. Sementara itu, prinsip *sadd al-dzari'ah* tercermin dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan sebelum kekerasan terjadi melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, dan penguatan perlindungan anak.

Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan anak setelah menjadi korban, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya kekerasan dan mewujudkan kemaslahatan bagi anak serta masyarakat secara keseluruhan.

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa akar tantangan perlindungan anak di Kabupaten Pringsewu tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada jurang pemisah antara norma hukum di atas kertas (Perda No. 07 Tahun 2015) dengan realitas sosiologis di lapangan. Meskipun Dinas P3AP2KB melalui UPTD PPA telah membangun mekanisme pelayanan kuratif dan rehabilitatif, efektivitas penanganannya kerap diredam oleh tingginya

ketimpangan relasi kuasa, ketiadaan kemandirian ekonomi korban, serta dominasi budaya yang melanggengkan stigma dan memaksa penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Fenomena kekerasan yang makin kompleks seperti *child grooming* menegaskan bahwa pendekatan birokrasi yang bersifat reaktif dan administratif tidak lagi memadai untuk melindungi kelompok rentan.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah daerah memegang mandat eksekutif (*Ulul Amri*) yang berkewajiban hadir secara nyata untuk menegakkan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *sadd ad-dzari'ah* (pencegahan kejahatan). Keberhasilan penanganan anak korban kekerasan tidak cukup diukur dari seberapa banyak prosedur formal yang diselesaikan, melainkan sejauh mana negara mampu menjamin hak-hak esensial korban dalam kerangka *Hifzh an-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifzh an-Nasl* (perlindungan keturunan).

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah cara pandangnya dalam melindungi anak korban kekerasan. Pemerintah tidak boleh lagi bekerja hanya sebatas memenuhi formalitas aturan dan prosedur kantor. Pemimpin daerah harus hadir sebagai pelindung yang tanggap dan memadukan prinsip tanggung jawab negara dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam. Langkah nyata yang harus dilakukan meliputi penyediaan anggaran APBD yang memadai untuk pemulihan korban, penghapusan sekat antar dinas agar penanganan tidak terputus, serta pembentukan tim pengawas dan pelapor di tingkat desa supaya kasus kekerasan bisa dicegah dan ditangani dengan cepat sejak dini.

Pernyataan tentang Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Penulis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu penyuntingan bahasa dan penyempurnaan struktur penulisan. Seluruh isi, analisis, interpretasi, dan kesimpulan artikel telah diperiksa, diverifikasi, dan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Endasti Ambeq Vhara Martha berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan draf awal naskah. Frenki berkontribusi dalam pengembangan metodologi, kurasi data, dan peninjauan naskah. Li'izza Diana Manzil berkontribusi dalam interpretasi hasil kajian, supervisi penelitian, serta penelaahan dan revisi kritis artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel untuk dipublikasikan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian dan penyusunan artikel ini tidak memperoleh pendanaan atau hibah khusus dari lembaga atau badan pendanaan mana pun, baik dari sektor publik, komersial, maupun organisasi nirlaba.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial, profesional, maupun pribadi, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian atau publikasi artikel ini.

Referensi

- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal of Management and Public Policy*, 11(3), 1–17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34840>
- Asmarani, S. D. (2025). Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 155–175. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>
- Gultom, M. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (4th ed.). PT. Refika Aditama.
- Haryadi, W. T., Farahika, N., Djalil, M., Munawaroh, S., & Nurmala Sari, Y. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di PT Nippon Piston Ring. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 181–192. <https://doi.org/10.32332/gar5ta11>
- Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun2014>
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175276/pp>
- Kabupaten Pringsewu. (2015). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024*. Kementerian PPPA.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Resa, A., Frenki, F., & Alghifari, A. (2025). Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lampung Tengah Perspektif Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3), 384–398. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15588>
- Revatio, B. R., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i4.35856>

- Samudera, M. A., Rahmat, R., & Furqon, A. F. (2026). Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Dan 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Tandfidziyyah (Studi di Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 449–469. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/darussalam/article/view/4983>
- Sari, R. N., Nurhayati, A., & Manzil, L. D. (2026). Synergy of the Community and the Police in Realizing Environmental Security in Sumber Jaya Village, Jati Agung District, South Lampung, Siyāsah Tanfidziyyah Perspective. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 101–110. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/7863>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wawancara Apriani. (2026). *Wawancara Mela Apriani Kepala TU UPT PPA*.
- Wawancara Apriyanto. (2026). *Wawancara Rochmat Apriyanto Kepala Bidang PPPA*.
- Wawancara Dimyati. (2026). *Wawancara Ahmad Dimyati Pengadministrasi Perkantoran*.
- Wawancara Supriatiningsih. (2026). *Wawancara Santi Supriatiningsih Kasubag Umum dan Kepegawaian*.
- Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). A review of young people's vulnerabilities to online grooming. *Aggression and Violent Behavior*, 18(1), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.11.008>